



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSITOLI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
Nomor : 421.9/874 - PAUD.PNF/2021**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan izin operasional kepada satuan pendidikan nonformal **Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Lestari Komputer**, Dusun I Desa Humene, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli dapat diberikan izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Lestari Komputer.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

11. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, agaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

- Memperhatikan:
- a. Surat permohonan Sdr. APRIANUS WARASI, S.Kom, pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Lestari Komputer Nomor: 02/LKP-LC/GS/2021, tanggal 08 Maret 2021 tentang Permohonan Izin Operasional.
 - b. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Lestari Komputer yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Nomor: 503/003/DMPPTSP/PSPN/2021 tanggal 29 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Satuan | : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) LESTARI KOMPUTER |
| NPSN | : - |
| Jenis Layanan | : Lembaga Kursus dan Pelatihan |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Dusun I Desa Humene, Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli |
| Pimpinan/Penanggungjawab: | APRIANUS WARASI, S.Kom |
| Pemilik/ Penyelenggara | : APRIANUS WARASI, S.Kom |
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan program kursus komputer.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Wajib:
1. Melaksanakan kursus dan pelatihan sesuai ketentuan kurikulum, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan;
5. Melakukan pengentrian data lembaga dalam Dapodik dan melakukan sinkronisasi secara berkala;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal **Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Lestari Komputer** ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 17 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,



KURNIA ZEBUA, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620113 198103 1 001

Tembusan Yth. :

1. Walikota Gunungsitoli (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;
4. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Sumatera Utara di Medan.
5. **Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.**



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
GUNUNGSITOLI

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/003 /DPMPTSP/PSPN/2021

I. BERDASARKAN :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
2. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

II. MEMPERHATIKAN :

1. Surat Permohonan Saudara Aprianus Warasi tanggal 25 Januari 2021
2. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 27 Januari 2021

III. MEMBERI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPADA:

1. Nama Satuan Pendidikan : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "LESTARI KOMPUTER"**
2. Alamat Satuan Pendidikan : **DESA HUMENE SATUA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI KOTA GUNUNGSITOLI**
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "LESTARI KOMPUTER"**
4. Penanggungjawab/Pembina : **APRIANUS WARASI.**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : **DESA HUMENE SATUA KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI KOTA GUNUNGSITOLI**
6. Nomor dan tanggal Akta Pendirian Lembaga : **NOMOR 22 TANGGAL 21 JANUARI 2021**
NOTARIS : JUNITA SILA KARIANI ZEBUA, SH., M.Kn.

VI. KETENTUAN YANG HARUS DIPERHATIKAN :

1. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal berlaku untuk dan atas nama LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "LESTARI KOMPUTER"
2. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyelenggara LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "LESTARI KOMPUTER" bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "LESTARI KOMPUTER".
4. Penyelenggara LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "LESTARI KOMPUTER" wajib menindaklanjuti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal melalui pengurusan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
6. Penyelenggara tidak diperkenankan menyalahgunakan tempat usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau segala sesuatu yang termaktub dalam izin untuk tujuan dan/atau kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama tidak mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Surat izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

- V. Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **GUNUNGSITOLI**
pada tanggal : **29 JANUARI 2021**

a.n. **WALIKOTA GUNUNGSITOLI**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,**



DESLAWATI ZEGA, SH, M.SI.
**PENYELANGGAWAN
NIP. 19751213 200112 2 005**

Tembusan :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli.
c.q. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli.
4. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.